

KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA TRAFFICKING TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN

(Studi Kasus No : 806 / Pid.B / 2009/ PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

EGBERTUS JIWA BUDIMAN

NPM : 08 840 0075

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA
TRAFFICKING TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN
(STUDSI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)

PENULIS

N A MA : EGBERTUS JIWA BUDIMAN

N P M A : 08. 840. 0075

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

DOSEN PEMBIMBING I

DARMA SEMBIRING, SH,M.H

DIPERIKSA OLEH

DOSEN PEMBIMBING II

TAUF IK SIREGAR, SH, M.Hum

DISETUJUI OLEH,
KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

(WESSY TRISNA, SH, M.H)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :




N A M A : EGBERTUS JIWA BUDIMAN
 N P M : 08. 840. 0075
 BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
 JUDUL : KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA
 TRAFFICKING TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN

II. DOSEN PEMBIMBING

1. N A M A : DARMA SEMBIRING,SH,MH
 J A B A T A N : PEMBIMBING I
 TANGGAL PERSETUJUAN :
 TANDA TANGAN : 


2. N A M A : TAUFIK SIREGAR,SH.,M.Hum
 J A B A T A N : PEMBIMBING II
 TANGGAL PERSETUJUAN :
 TANDA TANGAN : 


III. PANITIA MEJA HIJAU

NO.	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	ZAMZAMI, SH, MH	
2.	Sekretaris	RIDHO MUBARAK, SH,MH	
3.	Penguji I	DARMA SEMBIRING, SH,MH	
4.	Penguji II	TAUFIK SIREGAR,SH,M.Hum	

DISETUJUI OLEH,

KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN


 (Prof. H. AGUS SUL ARIFIN,SH.,M.Hum)


 (WESSY TRISNA SH.,M.H)

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA *TRAFFICKING* TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN (Studi Kasus No : 806 / Pid.B / 2009/ PN.Mdn)

Oleh :

EGBERTUS JIWABUDIMAN
NPM : 08 840 0075

Perdagangan anak adalah setiap tindakan atau transaksi dimana orang (perempuan dan anak) dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok manapun demi keuntungan dalam bentuk lain meliputi menawarkan, mengantarkan atau menerima perempuan dan anak dengan berbagai cara untuk tujuan eksploitasi seksual, mengambil organ tubuh perempuan dan anak atau keterlibatan dalam kerja paksa serta adopsi.

Di Indonesia penyusunan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ternyata dimaksudkan untuk mewujudkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat unsur-unsur dan norma hukum yang baru dalam sistem hukum pidana kita. Lahinya UU No. 21 Tahun 2007 merupakan instrumen untuk melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana perdagangan orang. Akan tetapi, patutlah diwaspadai bahwa karakteristik tindak pidana perdagangan orang ini, bersifat khusus dan merupakan *extra ordinary crime*, karena banyak melibatkan aspek yang kompleks, dan bersifat transnasional *organized crime*, karena melintasi batas-batas negara serta dilakukan oleh organisasi yang rapi dan tertutup.

Dengan demikian, strategi penanggulangan dan pemberantasannya harus secara khusus pula. Oleh karena itu, diperlukan profesionalisme dan kehandalan para penegak hukumnya untuk memahami ketentuan hukumnya dan melakukan penegakan hukum yang konsisten dan berkesinambungan. Disamping dukungan masyarakat melalui advokasi dan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat, sehingga diharapkan tindak pidana perdagangan orang ini dapat ditekan bahkan diberantas.

Lahinya berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak, menunjukkan tingginga komitmen pemerintah terhadap permasalahan ini. Diharapkan agar gugus tugas daerah menindaklanjuti berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dengan Peraturan Daerah, Surat Keputusan Kepala Daerah, Pedoman Pelaksanaan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya sehingga akhirnya tulisan ilmiah ini dalam bentuk Tugas Akhir ini dapat juga terselesaikan oleh penulis. Tugas akhir ini penulis beri judul “KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA TRAFFICKING TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN” (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan). Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin SH.M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Darma Sembiring, SH, M.H. selaku Dosen Pembimbing I penulis.
3. Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II penulis .
4. Wessy Trisna,SH,M.H selaku Ketua Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus staff adminitrasi di Fakultas Hukum Universitas Med Area dan rekan – rekan se-almamater.
6. Teristimewa yang sangat berharga kepada Ayahanda, Indra Budiman dan Ibunda Lindawati br. Girsang yang sangat saya sayangi, dan saudara-saudara

saya yang dengan sabar memberikan segala kebaikan bagi saya sehingga saya dapat menyelesaikan Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

7. Buat rekan-rekanku yang sealmamater yang telah memberikan dorongan dan nasehat yang membangun.

Demikian penulis ucapkan dan semoga penulisan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2012

Penulis

EGBERTUS JIWA BUDIMAN

NPM : 08.840.0075



DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	5
B. Alasan Pemilihan Judul	6
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG <i>TRAFFICKING</i>	11
A. Pengertian Tentang <i>Trafficking</i>	11
B. Ruang Lingkup Tindakan <i>Trafficking</i>	16
C. Jenis-jenis Tindak Pidana <i>Trafficking</i>	20
D. Objek dari Tindak Pidana <i>Trafficking</i>	23
BAB III : FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA <i>TRAFFICKING</i>	25
A. Penyebab Terjadinya <i>Trafficking</i> Di Indonesia	25
B. Modus Operandi Dari Kegiatan <i>Trafficking</i>	31
C. Dampak Yang Timbul Dari Tindakan <i>Trafficking</i>	34

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENANGGULANGAN

KORBAN *TRAFFICKING*..... 37

A. Permufakatan Subjek Tindak Pidana *Trafficking*..... 37

B. Kendala-kendala Yang Ditemui Petugas Dalam Mengungkap Kasus *Trafficking*..... 42

C. Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku *Trafficking*..... 49

D. Upaya-upaya Penangulangan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah terhadap tindak Pidana *Trafficking*..... 61

E. Kasus dan Tanggapan Kasus 67

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 73

A. Kesimpulan 73

B. S a r a n 74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap mahluk Tuhan Yang maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat, martabatnya bahkan setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi, yang di lindungi oleh undan-undang Berdasarakan Pancasila dan UUD RI tahun 1945.¹

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak bebas mengeluarkan pendapat dan pikiran baik secara lisan maupun tertulis, hak beragama, hak mendapatkan pendidikan dan pelajaran, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba, tak terkecuali anak-anak dan perempuan khususnya. Setiap anak dan perempuan berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Maka dari itu Pemerintah wajib dan

bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Pancasila dan undang-undang, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi (pelaksanaan) yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Perbudakan atau penghambaan pernah ada dalam sejarah Bangsa Indonesia. Pada jaman raja-raja Jawa dahulu, yang membentuk landasan dengan meletakkan perempuan sebagai barang dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki dan untuk menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran. Bahka pada masa penjajahan Belanda, industri seks menjadi lebih terorganisir dan berkembang pesat yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks masyarakat Eropa seperti serdadu, pedagang dan para utusan yang pada umumnya adalah bujangan. Selain memaksa perempuan pribumi dan perempuan Belanda menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan ke Jawa dari Singapura, Malaysia dan Hong Kong untuk melayani para perwira tinggi Jepang.

Dalam era kemerdekaan terlebih di era reformasi yang sangat menghargai Hak Asasi Manusia, masalah perbudakan atau penghambaan tidak ditolerir lebih jauh keberadaannya. Secara hukum Bangsa Indonesia menyatakan bahwa perbudakan atau penghambaan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diancam dengan pidana penjara lima sampai dengan lima belas tahun (Pasal 324-337 KUHP). Namun kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang meng-akselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh

oknum kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu ke dalam bentuknya yang baru yaitu: perdagangan orang (*trafficking in persons*), yang beroperasi secara tertutup dan bergerak di luar hukum. bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia, bahkan pelaku perdagangan orang (*trafficker*), yang dengan cepat berkembang menjadi sindikat lintas batas negara dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri.²

Pada saat ini, kasus Trafficking di Indonesia sangat memprihatinkan. Banyaknya anak bangsa sebagai penerus bangsa menjadi korban kejahatan ini. Padahal anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kita jaga dan lindungi. Selain itu, anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang berperan penting dalam eksistensi bangsa dan negara di masa sekarang dan yang akan datang. Untuk mewujudkannya perlunya seorang anak untuk mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Salah satu faktor yang mendorong terjadinya trafiking adalah faktor kemiskinan yang cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis, di mana korban diperjualbelikan bagaikan barang. Lebih memperhatikan kembali adalah adanya peran orang tua dibalik kejahatan trafficking tersebut. Mereka dengan rela menjual anak-anaknya dengan alasan ingin merubah nasib. Selain itu juga adanya sindikat orang-orang yang menculik anak-anak di bawah umur untuk kemudian dijual ke luar negeri.

Berdasarkan data International Organization for Migration (IOM), pada April 2007, jumlah korban *trafficking* dari Indonesia paling banyak berasal Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat. Dan Indonesia merupakan salah satu sumber untuk kejahatan *trafficking* internasional. Perdagangan anak sendiri sebenarnya telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Memang disadari bahwa penanganan trafiking tidaklah mudah, karena jaringannya yang begitu luas dan adanya peran dari orang tuanya sendiri. Adanya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 : “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³¹

Akan tetapi hal ini tidaklah lantas mengurangi kejahatan trafficking ini. tiap tahunnya kasus trafficking di daerah seperti disebutkan di atas semakin meningkat. Kendati demikian, pada prakteknya belum banyak pihak yang berinisiatif untuk mengatasi masalah ini, padahal masyarakat sebenarnya sudah sadar betul dan mengetahui tentang adanya “ bisnis “ perdagangan orang yang terorganisir. Padahal dari data di atas, memerlukan penanganan dan perhatian yang serius khususnya bagi negara. Bagaimana pun kejahatan trafficking ini merusak citra suatu bangsa.

Oleh sebab itu, perlunya kerjasama dari pemerintah pusat dengan daerah dan masyarakat setempat yang mengetahui adanya praktek *trafficking* ini untuk segera memberitahukan kepada aparat penegak hukum setempat. Selain itu, perlunya upaya dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakatnya khususnya di daerah-daerah yang rawan dengan praktek *trafficking* ini dengan memberikan pendidikan yang maksimal kepada anak-anak agar tidak tertipu dengan embel-embel nasib yang lebih baik.

A. Pengertian dan Penegasan Judul.

Skripsi yang akan penulis ajukan berjudul “KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA *TRAFFICKING* TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN ” Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan) “. Agar judul penulis ajukan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka selanjutnya perlu

dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi. Pengertian dari judul yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

- Kata Kajian berarti: hasil mengkaji³
- Kata Hukum berarti : patokan (kaidah, ketentuan)⁴
- Tindak Pidana adalah : suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁵
- *Trafficking* adalah : Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.⁶

B. Alasan Pemilihan Judul

- Untuk mengetahui bagaimana hak seorang anak dan perempuan yang harus dilindungi dari tindak pidana *trafficking*.
- Untuk mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perdagangan manusia khususnya anak dan perempuan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

C. Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, yaitu :

³. <http://www.artikata.com/arti-367062-kajian.html>

⁴. <http://www.artikata.com/arti-359805-pemberantasan.html>

⁵. <http://www.artikata.com/arti-330210-hukum.html>

⁶. Sumber: Rebecca dan Wijaya Martha. 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di*

1. Apa penyebab terjadinya perdagangan anak dan perempuan ?
2. Bagaimana proses pencegahan terhadap perdagangan anak dan perempuan?

D. Hipotesa

Hipotesa disebut juga dengan dugaan sementara. Karena sifatnya yang hanya merupakan kesimpulan awal, hipotesa masih harus diuji kebenarannya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan hipotesa terhadap permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan sebab-sebab terjadinya perdagangan manusia karena beberapa faktor yang melatar belakangi seperti dari segi ekonomi, kebutuhan sosial, pergaulan. Ataupun kurang day pemerintah untuk melakukan sosialisasi tentang dampak dan akibat dari suatu perdagangan manusia.
2. Ingin menganalisa upaya-upaya pencegahan untuk meminimalkan tingkat perdagangan atas anak dan perempuan. Dibutuhkan pera serta masyarakat dan pemerintah agar pencegahan ini berjalan dengan baik.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis untuk menjelaskan bagaimana pengaturan perlindungan terhadap anak dan perempuan terhadap Tindak Pidana *trafficking*.

3. Sebagai sumbangsih penulis kepada Almamater tentang bagaimana cara menanggulangi kejahatan *trafficking*.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berupaya untuk dapat mengumpulkan data-data yang mendukung penelitian. Data-data yang dikumpulkan berguna untuk melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini. Untuk mendapatkan data yang maksimal diperlukan metode yang tepat. Adapun metode yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang ada mulai dari data primer, berupa perundang-undangan, data sekunder yang berupa buku-buku bacaan yang mendukung dan data tertier yakni penggunaan Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Untuk menyempurnakan data-data yang diperoleh dari kepustakaan, maka diperlukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung di Pengadilan Negeri Medan

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dimengerti mengenai pembahasan skripsi ini maka dapat diuraikan pembahasannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesis, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG *TRAFFICKING*

Dalam bab ini diuraikan secara teoritis hasil kepustakaan, yang terdiri dari Pengertian *Trafficking*, Ruang Lingkup Tindakan *Trafficking* Jenis-jenis Tindak Pidana *Trafficking*, Objek dari Tindak Pidana *Trafficking*.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG

PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang, Penyebab Terjadinya *Trafficking* Di Indonesia, Modus Operandi Dari Kegiatan *Trafficking*, Dampak Yang Timbul dari Tindakan *Trafficking*

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM

DAN PENANGGULANGAN KORBAN

TRAFFICKING

Dalam bab ini diuraikan tentang Permufakatan Subjek Tindak pidana Trafficking, Kendala-kendala Yang Ditemui Petugas Dalam Mengungkap Kasus *Trafficking*, Sanksi Hukum yang Dikenakam Terhadap Pelaku Trafficking, Upaya-upaya Penanggulangan Yang Dilakukan oleh Pemerintah Terhadap tindak Pidana *Trafficking*, Kasus dan Tanggapan Kasus

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN

Akhir dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari masalah-masalah yang telah dibahas pada bab-bab terdahulu dan memberikan saran yang berguna bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN UMUM *TRAFFICKING*

A. Pengertian Tentang *Trafficking*

Sebenarnya kekhawatiran soal trafficking bukan saja isu lokal akan tetapi menjadi isu global. Menurut laporan *Asian Development Bank* (ADB) paling tidak sebanyak satu sampai dua juta manusia diestimasi telah diperjual belikan setiap tahun diseluruh dunia. Menurut laporan tersebut, sebagian besar penjualan orang berasal dari negara miskin, 150.000 dari negara Asia Barat dan 225.000 dari negara Asia Tenggara.⁷

Istilah trafiking sendiri diperkenalkan oleh wacana PBB sebagai trafficking in persons dengan defenisi sebagai berikut: “Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekerasan, atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi”⁸

Identifikasi elemen dalam *trafficking in persons* adalah mencakup pemindah tangan seseorang dari satu pihak, kepihak lain, menggunakan ancaman atau pemaksaan, dengan tujuan eksploitasi. *Trafficking* tidak identik dengan pelacuran, persoalannya masih menurutnya bukan satu-satunya tujuan trafficking dan tidak semua kasus pelacuran adalah korban trafficking. Dalam trafficking perlu elemen pemindah tangan seseorang, dari satu pihak ke pihak

lainnya dan menggunakan ancaman, penipuan dan penguasaan. *Trafficking* juga bukan perdagangan perempuan karena didalamnya ada unsur bias gender mengingat korban *trafficking* tidak selalu perempuan dan *trafficking* mengandung elemen pengalih tangan yang tujuannya bisa untuk apa saja, baik eksploitasi tenaga kerja (kasus *bonded labor*) atau untuk pembantu rumah tangga (PRT).

Trafficking juga bukan migrasi illegal, smuggling atau illicit transfer karena dalam trafficking harus ada unsur consent (persetujuan sadar). Isu trafficking bukan merupakan suatu pelanggaran keimigrasian melainkan kejahatan. *Trafficking in persons* harus mencakup elemen pemindah tangan seseorang dari pihak satu ke pihak lainnya, yang meliputi kegiatan rekrutmen, transportasi (pengangkutan/ pemindahan), transfer (alih tangan), penampungan dan penerimaan. Elemen berikutnya adalah menggunakan ancaman, pemaksaan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi ketidak berdayaan, pembayaran atau pemberian sesuatu untuk mendapatkan persetujuan (dari korban), atau untuk menguasai korban. Akhirnya elemen *trafficking* mencakup tujuan eksploitasi yang meliputi pemanfaatan orang dalam prostitusi atau dalam bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa (tenaga fisik maupun layanan jasa), perbudakan atau praktek-praktek menyerupai perbudakan, penghambaan (*servitude*) atau pengambilan organ tubuh.

Menipu, meyakap, menganiaya, dan kemudian memperdagangkan anak-anak perempuan untuk kepentingan eksploitasi seksual komersial sesungguhnya adalah bentuk tindak kejahatan kemanusiaan yang paling keji dan sangat melukai perasaan. Bisa dibayangkan, hati siapa yang tak tertohok dan siapa pula yang tak

mengutuk keras-keras ketika menyaksikan ada sekelompok orang yang tega menjual serta menjerumuskan anak-anak belia yang masih lugu dalam dunia prostitusi secara paksa demi kepentingan pribadi mereka.

Anak-anak di bawah umur yang semestinya memandang dunia dengan mata berbinar, hidup aman-tentram di bawah perlindungan dan kasih sayang keluarganya, tiba, tiba harus tercerabut masuk ke dalam situasi yang eksploitatif dan kejam, menjadi korban sindikat perdagangan anak dan dilacurkan. adakah rasa peduli terbersit di benak kita akan nasib anak-anak perempuan yang menjadi korban trafficking dan eksploitasi seksual komersial. Siapa pula sebetulnya yang mesti bertanggung jawab menangani kasus perdagangan anak yang makin meluas ke berbagai wilayah dan semakin mencemaskan.

Secara konseptual, yang dimaksud perdagangan perempuan dan anak-anak sebetulnya tidak hanya untuk kepentingan prostitusi atau bisnis jasa pelayanan seksual. Tetapi, intinya meliputi aktivitas perekrutan yang bernuansa penipuan maupun paksaan, pemindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lain-bisa antar pulau atau bahkan lintas negara-untuk tujuan eksploitasi. Dalam berbagai kasus, anak-anak yang diperdagangkan seringkali mereka diperkerjakan pada sector yang berbahaya, pekerjaan terlarang, dijadikan kurir narkoba, untuk kerja paksa, pembantu rumah tangga, mengemis bahkan dijadikan korban eksploitasi seksual dalam bentuk pornografi, prostitusi maupun dikorbankan untuk para pedofil. Terkadang juga anak-anak diculik untuk kepentingan adopsi atau bahkan tak jarang sebagian di antaranya dimanfaatkan organ tubuhnya untuk kepentingan medis. Yang belakangan ini sering terjadi dalam bentuk organ tubuhnya yang

sehat diambil untuk ditransplantasikan kepada orang-orang kaya yang membutuhkan.

Secara lengkap, menurut perspektif yang dikeluarkan PBB, cakupan pengertian perdagangan anak pada dasarnya adalah meliputi kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung atau menerima tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, dengan cara menculik, menipu, memperdaya, (termasuk membujuk dan mengiming-iming) korban, menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang atau manfaat ketidaktahuan, keingintahuan, kepolosan, ketidakberdayaan dan tidak adanya perlindungan terhadap korban, atau dengan memberikan atau menerima pembayaran/ imbalan untuk mendapatkan ijin/ persetujuan dari orang tua, wali tau orang lain yang mempunyai wewenang atas diri korban, dengan tujuan untuk menghisap dan memeras (mengeksplotasi) korban.⁹

Sedikitnya ada tiga unsure penting dibalik fenomena perdagangan anak perempuan. Pertama adanya praktek penipuan dan pemaksaan, kedua memanfaatkan ketidakberdayaan korban dan keluarga korban dan ketiga adanya eksploitasi yang keji dan menjadikan korban sebagaimana layaknya komoditi yang bisa diperjualbelikan dengan sesuka hati.

Global Alliance Against Traffic In Woman (GAATW) mendefinisikan “Perdagangan Perempuan sebagai semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi didalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan

atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar maupun tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual atau reproduktif), dalam kerja paksa atau ikatan kerja dalam kondisi seperti perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali".¹⁰ Hal yang perlu disadari disini bahwa perempuan yang diperdagangkan, adalah korban yang sudah dipindahkan kelingkungan asing.

Pengertian *Trafficking* yang umum dipakai di Indonesia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi (khususnya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual). Pengertian ini diambil dari protokol PBB yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2000 silam.

Ada perbedaan mendasar antara perdagangan dan penyelundupan orang. Penyelundupan orang lebih kepada pengiriman orang secara ilegal dari suatu negara ke negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, akan tetapi penyelundup hanya mengirimkan orang dan tidak mempunyai sebarang tendensi apapun selain itu. Kalaupun timbul korban itu merupakan resiko dari kegiatan yang dilakukan dan bukan merupakan sesuatu yang diniarkan sebelumnya. Sementara perdagangan orang sejak awal sudah merupakan penipuan

10. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa izin atau sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

karena mengandung tujuan bahwa orang yang dikirim akan dieksploitasi sedemikian rupa, dan korban (orang yang dikirim) tidak mengetahui apa-apa mengenai tujuan tersebut. Penipuan dan pemaksaan atau kekerasan merupakan unsur yang esensiil dalam perdagangan orang .

Mereka yang tergolong rentan terjebak dalam perdagangan manusia ini adalah anak-anak dan perempuan, utamanya perempuan muda yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan tidak memiliki mata pencaharian tetap (kesulitan ekonomi) meski tidak menutup kemungkinan lelaki juga dapat terjebak. Akan tetapi biasanya yang dijadikan obyek *trafficking* ini adalah anak-anak dan perempuan. Hal ini dikarenakan anak-anak dan perempuan memiliki pangsa pasar yang tinggi dalam dunia perdagangan orang. Anak-anak biasanya dijual untuk dijadikan pekerja atau untuk dijual sebagai anak adopsi (ingat kasus seorang anak yang dijual, dengan mengatasnamakan adopsi, kepada sebuah keluarga Eropa). Sedangkan perempuan utamanya perempuan muda dijual sebagai komoditas untuk dunia pelacuran.

B. Ruang Lingkup Tindakan *Trafficking*

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi lumbung *trafficking*. Indonesia secara tidak langsung memiliki beberapa peran dalam *trafficking* antara lain sebagai negara asal, perantara, dan tujuan. Korban trafficking beragam mulai dari anak-anak, gadis belia, wanita dewasa, dan pria yang diperdagangkan untuk eksploitasi seks dan kerja paksa. Jumlah korban

trafficking dari Indonesia paling banyak berasal dari Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.

Fakta tersebut menimbulkan keraguan akan kinerja pemerintah dalam menangani segala tindakan yang berindikasi trafficking. Terlebih lagi selama ini korban *trafficking* dari Indonesia adalah para imigran internasional atau lebih tepat TKI. TKI yang merupakan pahlawan devisa juga merupakan cerminan derita bangsa. Pengertian *trafficking* menurut Protokol PBB adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, pemaksaan, penculikan, pemalsuan, penipuan, pencurangan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun penerimaan/pemberian bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupai, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.

Dari definisi tersebut sebenarnya sudah sangat jelas untuk membedakan dan mengidentifikasi segala bentuk tindakan yang mengarah kepada tindak pidana perdagangan orang. Namun, definisi tersebut terkesan sia-sia karena sebagian besar masyarakat yang menjadi korban bukan disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan pekerjaan apa yang akan dilakukannya nanti, melainkan dikarenakan kondisi ekonomi yang dialaminya. Buruknya sistem ekonomi lokal membuat masyarakat sulit untuk bersaing, memaksa masyarakat mencari

pekerjaan ke luar negeri atau bahkan melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Hal ini diperburuk oleh dampak globalisasi yang tidak dapat dihindari bangsa Indonesia. Faktor kemiskinan cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis, di mana korban diperjualbelikan bagaikan barang yang tidak berharga melalui tipu muslihat. Sulitnya perekonomian membuat masyarakat terjebak dalam lilitan hutang, kondisi inilah yang memaksa masyarakat terjebak dalam praktek trafficking yang berupa tindakan menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman.

Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang rentan terhadap perbudakan. Hingga saat ini dalam hubungan struktural sosial kemasyarakatan, perempuan dan anak-anak sering ditempatkan pada posisi marginal yang terabaikan. Konsekuensinya, perempuan seringkali dianggap sebagai objek dan barang yang dapat diperjualbelikan. Perdagangan orang sebenarnya sudah terjadi sejak lama, bukti tertulis tertua yang ditemukan menunjukkan bahwa praktek ini sudah berlangsung sejak abad VI di wilayah Romawi.

Di Indonesia sendiri sudah terjadi sejak zaman raja-raja Jawa dahulu, perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu, konsep kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai yang agung dan mulia. Raja mempunyai kekuasaan penuh, antara lain tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, sebagian lagi persembahan

dari kerajaan lain, tetapi ada juga yang berasal dari lingkungan kelas bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan langsung dengan keluarga istana.

Sistem feodal ini belum menunjukkan keberadaan suatu industri seks tetapi telah membentuk landasan dengan meletakkan perempuan sebagai barang dagangan. Pada masa penjajahan Belanda, industri seks menjadi lebih terorganisir dan berkembang pesat yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks masyarakat Eropa seperti serdadu, pedagang dan para utusan yang pada umumnya adalah bujangan. Pada masa pendudukan Jepang (1941-1945), komersialisasi seks terus berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi dan perempuan Belanda menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan ke Jawa dari Singapura, Malaysia dan Hong Kong untuk melayani para perwira tinggi Jepang.

Perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak yang saat ini diperdebatkan di tingkat regional maupun global merupakan jenis perbudakan pada era modern, dan konsep dasarnya adalah perekrutan, pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain baik antar wilayah dalam satu negara atau antar negara. Akibat perdagangan perempuan ini tidak hanya merampas kemerdekaan korban, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap penganiayaan, siksaan fisik, kerja paksa, penyakit, trauma psikis, cacat bahkan hingga kematian 6.288 orang dan 25 % nya PSK tersebut di bawah umur. ¹¹

Disamping propinsi lain di Indonesia beberapa daerah di tengarai sebagai jalur transit seperti, Medan, Jakarta, Solo, Surabaya, Denpasar, Makassar, Entikong dan Nunukan dan daerah lain. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di

atas, dan melihat fenomena perdagangan orang di Indonesia yang saat ini sudah sangat memprihatinkan dan menimbulkan kesedihan yang mendalam. Hal itu bukan saja akan berbahaya untuk diri sendiri (pelaku dan korban), akan tetapi juga bisa membahayakan kelangsungan hidup bangsa di masa datang.

C. Jenis-jenis Tindak Pidana *Trafficking*

Berikut ini yang termasuk jenis-jenis *trafficking*:¹²

1. Kerja Paksa Seks & Eksploitasi seks – baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia.

Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Dalam kasus lain, berapa perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.

2. Pembantu Rumah Tangga (PRT) – baik di luar ataupun di wilayah Indonesia.

PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk: jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita

paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

3. Bentuk Lain dari Kerja Migran – baik di luar ataupun di wilayah Indonesia.

Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini ditrafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.

4. Penari, Penghibur & Pertukaran Budaya – terutama di luar negeri.

Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.

5. Pengantin Pesanan – terutama di luar negeri.

Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.

6. Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak – terutama di Indonesia.

Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah ditrafik ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini.

7. Trafiking/penjualan Bayi – baik di luar negeri ataupun di Indonesia.

Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.

Statistik untuk trafiking yang konkrit dan dapat diandalkan di Indonesia masih sangat sulit untuk didapatkan, karena ke-ilegalan-nya dan, karena itu, sifatnya tersembunyi. Meskipun demikian, informasi berikut ini mungkin dapat memberikan gambaran cakupan dari masalah ini:

a. Buruh Migran: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperkirakan bahwa pada tahun 2002 terdapat sekitar 500.000 warga negara Indonesia yang bermigrasi keluar negeri untuk bekerja melalui jalur resmi. Berbagai LSM di Indonesia (termasuk juga KOPBUMI) memperkirakan bahwa sekitar 1,4 sampai 2,1 juta buruh migran perempuan Indonesia saat ini sedang bekerja diluar negeri. Organisasi-organisasi ini juga menyertakan jumlah buruh migran yang tidak terdokumentasi yang melewati jalur-jalur ilegal kedalam perkiraan mereka.

b. PRT: Sebuah laporan dari konferensi ILO-IPEC 2001 memperkirakan bahwa ada sekitar 1,4 juta PRT di Indonesia, dan 23 persennya adalah anak-anak.

Pekerja Seks Komersial: Sebuah laporan Organisasi Perburuhan Dunia (ILO) tahun 1998 memperkirakan bahwa ada sekitar 130.000 – 240.000 pekerja seks di Indonesia dan sampai 30 persennya adalah anak-anak di bawah 18 tahun.

Oleh karena itu cara kita menghindari dari trafficking adalah dengan cara berhati-hatilah dengan orang disekitar kita.

D. Objek dari Tindak Pidana *Trafficking*

Perdagangan manusia atau istilah Human Trafficking merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi, maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum.¹³

Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) pun dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang mematickan. Rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan situasi psikologis inilah menjadi salah satu penyebab yang tidak disadari sebagai peluang munculnya human trafficking atau perdagangan manusia. Istilah yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dengan kata trafiking ini, sampai saat ini belum mendapat

perhatian yang maksimal dari pihak-pihak terkait. Tidaklah mengherankan jika korban trafiking terus berjatuhan, bahkan, rentetan korban demi korban masih mungkin akan terus bertambah.

Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, orang-orang dewasa dan anak – anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) pun dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengancara kerja yang mematikan.

Sasaran yang rentan menjadi korban perdagangan perempuan antara lain:

- a. Anak-anak jalanan
- b. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih
- c. Perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi
- d. Perempuan dan anak miskin di kota atau pedesaan
- e. Perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan antar Negara
- f. Perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang
- g. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pemerkosaan

BAB III

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA

TRAFFICKING

A. Penyebab Terjadinya *Trafficking* Di Indonesia

Fenomena perdagangan orang di Indonesia sejak krisis yang lalu, kini semakin meningkat. Tidak saja terbatas untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual manusia, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi lain, seperti kerja paksa dan praktik menyerupai perbudakan di beberapa wilayah sektor Informal, termasuk kerja domestik dan mempeleai pesanan. Bentuk kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang sangat merendahkan martabat manusia dan merupakan bentuk perbudakan manusia di jaman modern, Oleh karena itu perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius.

Eksploitasi dapat meliputi, paling tidak, adalah:¹⁴

- a. eksploitasi untuk melacurkan manusia lain atau bentuk-bentuk lain dari b. eksploitasi seksual.
- c. kerja atau pelayanan paksa.
- d. perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan penghambaan.
- e. pengambilan organ-organ tubuh

Diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, membawa harapan baru dan

tantangan bagi para aparaturnya hukum dan pemerhati terjadinya tindak pidana perdagangan orang, untuk kembali memperhatikan dan mempelajari unsur-unsur dan sistem perlindungan hukum (terutama bagi saksi korban) dalam tindak pidana perdagangan orang.

Di Indonesia penyusunan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ternyata dimaksudkan untuk mewujudkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat unsur-unsur dan norma hukum yang baru dalam sistem hukum pidana kita. Lahirnya UU No. 21 Tahun 2007 merupakan instrumen untuk melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana perdagangan orang. Akan tetapi, patutlah diwaspadai bahwa karakteristik tindak pidana perdagangan orang ini, bersifat khusus dan merupakan *extra ordinary crime*, karena banyak melibatkan aspek yang kompleks, dan bersifat transnasional *organized crime*, karena melintasi batas-batas negara serta dilakukan oleh organisasi yang rapi dan tertutup. Dengan demikian, strategi penanggulangan dan pemberantasannya harus secara khusus pula. Oleh karena itu, diperlukan profesionalisme dan kehandalan para penegak hukumnya untuk memahami ketentuan hukumnya dan melakukan penegakan hukum yang konsisten dan berkesinambungan. Disamping dukungan masyarakat melalui advokasi dan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat, sehingga diharapkan tindak pidana perdagangan orang ini dapat ditekan bahkan diberantas.

Penelitian ini merupakan penelitian awal untuk mengetahui berapa banyak, jenis kejahatan perdagangan orang yang terjadi di daerah-daerah di

Penelitian ini merupakan penelitian awal untuk mengetahui berapa banyak, jenis kejahatan perdagangan orang yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia, dan sampai dimana kemampuan hakim dalam menerapkan peraturan-peraturan yang ada. Hasil penelitian ini akan dirangkum dalam suatu laporan yang berbentuk naskah akademis yang menggambarkan permasalahan-permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat kejahatan baru ini, disamping laporan dan analisa questioner yang diedarkan di lima wilayah penelitian di Indonesia. Meskipun hasil penelitian ini belum dapat menggambarkan secara menyeluruh yang bersifat nasional tentang adanya kejahatan perdagangan manusia di wilayah2 di seluruh Indonesia, tetapi setidaknya ada gambaran bahwa bahwa jenis kejahatan ini telah melanda di beberapa wilayah.

Tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya trafiking manusia di Indonesia. Trafiking disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Termasuk kedalamnya adalah:¹⁵

1. Kurangnya Kesadaran

Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya *trafficking* dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.

2. Kemiskinan:

¹⁵ Dewi, Sri Ningsih. 2004. *Perdagangan Anak Child Trafiking Menurut Hukum Internasional dan Penganggulannya di Indonesia*. (Skripsi). Universitas Sumatera Utara, Medan.

3. Keinginan Cepat Kaya

Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap *trafficking*.

4. Faktor Budaya:

Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya *trafficking*:

5. Peran Perempuan dalam Keluarga.

Meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai istri dan ibu, juga diakui bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan/pelengkap buat kebutuhan keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka.

6. Peran Anak dalam Keluarga

Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap trafficking. Buruh/pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.

7. Perkawinan Dini .

Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali, juga perceraian dini.

Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap trafiking disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.

8. Sejarah Pekerjaan karena Jeratan Hutang.

Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.

9. Kurangnya Pencatatan Kelahiran.

Orang tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafiking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang ditrafik, misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.

10. Kurangnya Pendidikan

Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

11. Korupsi & Lemahnya Penegakan Hukum

Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku trafiking untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran, dan paspor yang membuat

buruh migran lebih rentan terhadap trafficking karena migrasi ilegal. Kurangnya budget/anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha trafiking menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut pelaku *trafficking*.

Di era reformasi ini masalah hak asasi manusia merupakan elemen penting yang harus diperhatikan manusia harus terbebas dari perbudakan atau penghambatan dalam KUHP pasal 324-337 bangsa Indonesia menyatakan bahwa perbudakan atau penghambatan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diancam dengan pidana penjara lima sampai dengan lima belas tahun. Kendati demikian ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kembali melakukan perbudakan dan penghambatan itu ke dalam bentuk yang baru yaitu: perdagangan orang (*trafficking*). Mereka memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi. Praktek perdagangan orang beroperasi secara tertutup dan terorganisasi sehingga membentuk sebuah sindikat yang tidak tersentuh oleh hokum. Sindikat ini terus berkembang sehingga menembus lintas batas Negara. Mereka dengan sangat halus menjerat mangsanya terutama perempuan dan anak-anak menjadi korban perdagangan orang yang dieksploitasi dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri , seperti dengan jeratan hutang, kesulitan ekonomi yang melilit dan kemiskinan.

Pada perkembangannya, praktik tindak pidana perdagangan orang di Indonesia melangkah ke kondisi yang sangat mencemaskan. Maka wajar saja indonesia sempat dimasukkan di daftar Negara yang mengabaikan penenganan

perdagangan manusia oleh panel pemerintah amerika serikat. Namun pada tahun 2005 indonesia dikeluarkan di daftar itu karena Indonesia dianggap sudah memperbaiki penanganan perdagangan orang.¹⁶

B. Modus Operandi Dari Kegiatan *Trafficking*

Perkembangan kasus *trafficking* (perdagangan orang) di Indonesia sungguh kian mengkhawatirkan. Perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual maupun eksploitasi tenaga kerja adalah masalah yang masih membutuhkan perhatian besar di Indonesia. International Organisation for Migration (IOM) melaporkan sebanyak 1966 orang di Indonesia menjadi korban perdagangan manusia, dari jumlah tersebut sebanyak 1757 atau 89% korbannya adalah perempuan.

Dari tahun ke tahun, kasus ini meningkat tajam. Seakan-akan, kasus *trafficking* di Indonesia diibaratkan bak gunung es. Artinya, angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar ketimbang yang terlihat di permukaan. Data dari *International Organization for Migration* (IOM) mencatat hingga April 2006 bahwa jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia mencapai 1.022 kasus, dengan rinciannya: 88,6 persen korbannya adalah perempuan, 52 persen dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga, dan 17,1 persen dipaksa melacur.

Di Indonesia, modus perdagangan orang hingga saat ini semakin ‘kreatif’ dan canggih, antara lain dilakukan dengan menjadi pengantin pesanan (*bride order*), duta seni negara, adopsi anak, penjualan bayi, penjualan anak sebagai

bisnis pornografi, perdagangan narkoba, pekerja rumah tangga domestik maupun migran yang *undocumented*, sampai pada variasi yang lebih terbaru yaitu anak jalanan (pengemis) sebagai komoditas seks, target kaum pedophilia atau korban perdagangan organ tubuh manusia. Korban perdagangan perempuan dan anak sebagian besar mengalami eksploitasi seksual dan dijadikan perempuan yang dilacurkan (pedila) yang tersebar disejumlah tempat-tempat prostitusi.

Modus perdagangan orang yang juga banyak terjadi adalah penipuan yang dilakukan oleh penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terhadap para calon TKI dan PJTKI yang menjadikan TKW hamil sebagai asset. Dalam kasus buruh migran yang menjadi korban trafficking, baik buruh migran yang illegal (*undocumented workers*) ataupun buruh migran yang kehilangan passport/passportnya ditahan oleh majikan, negara transit dan negara penerima/tujuan memperlakukan mereka sebagai imigran gelap dan memulangkan/mendeportasi mereka tanpa memberikan kesempatan kepada buruh migran untuk tetap berada di negara penerima/negara transit dan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan penghidupan yang layak.¹⁷

Modus operandi dari tindak pidana trafficking adalah sebagai berikut:

- (1) merekrut calon pekerja wanita 16-25 tahun;
- (2) dijanjikan bekerja di restoran, salon kecantikan, karyawan hotel, pabrik dengan gaji RM 500 s/d RM 1.000;
- (3) identitas dipalsukan;
- (4) biaya administrasi, transportasi, dan akomodasi ditipu oleh pihak agen;

¹⁷ International Organization For Migration (IOM), "*Manual Pemulangan, Pemulihan dan Reintegrasi Korban Trafficking*", Jakarta, 2004

- (5) tanpa ada *calling visa* atau working permit atau menggunakan visa kunjungan singkat;
- (6) putusny jaringan; dan
- (7) korban dijual, disekap, dan dipekerjakan sebagai PSK.

Modus yang terakhir sering sekali terjadi. Sedangkan jalur masuk sindikat *trafficking* adalah sebagai berikut:¹⁸

- (1) Medan-Penang/Ipoh-Kuala Lumpur (menurut laporan KBRI di Kuala Lumpur: tertangkap 3 sindikat berjumlah 6 orang dan sudah divonis Pengadilan Negeri Medan dan Tebing Tinggi);
- (2) T. Pinang/Batam-Staling Laut/Tg. Belungkor-Kuala Lumpur (1 sindikat, 5 orang, sudah divonis Pengadilan Tanjung Pinang);
- (3) Jakarta-Pontianak-Entikong-Kuching-Kuala Lumpur dan;
- (4) Nunukan-Tawau-Kota Kinabalu

Kasus perdagangan perempuan dengan modus pelacuran di luar negeri adalah kasus yang paling umum terjadi. Bahkan, menurut data yang ada fenomena ini makin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut laporan Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) tercatat sepanjang tahun 2005 saja ada 700 perempuan Indonesia telah dijadikan budak seks di negeri orang. Jumlah itu diperkirakan terus meningkat jika penanganannya tidak diatasi secara serius.

Perdagangan manusia dapat mengambil korban dari siapapun, orang-orang dewasa dan anak – anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Namun Perdagangan manusia,

biasanya dalam banyak kasus lebih merujuk kepada perdagangan perempuan dan anak-anak. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit.

Berdasarkan rumusan pasal 546 rancangan KUHP di atas yang dikategorikan kedalam modus perdagangan manusia adalah :¹⁹

Bagian Pertama : setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang.

Bagian Kedua : dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang.

Bagian Ketiga : untuk tujuan mengeksploitasi, atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut.

C. Dampak Yang Timbul Dari Tindakan Trafficking

Istilah dalam perdagangan manusia ini dapat diartikan sebagai “rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun menerima atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan

organ-organ tubuh.”²⁰ Eksploitasi dalam perdagangan manusia (human trafficking) dapat meliputi, paling tidak, adalah: Pertama, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual. Kedua, kerja atau pelayanan paksa. Ketiga, perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan. Keempat, penghambaan. Kelima, pengambilan organ-organ tubuh.

Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mendefenisikan human trafficking atau perdagangan manusia sebagai: Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum *Trafficking* terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara). Tabel dibawah ini, yang disarikan dari Definisi PBB diatas, adalah alat yang berguna untuk menganalisis masing-masing kasus untuk menentukan apakah kasus tersebut termasuk *trafficking* atau tidak.

Suatu kejadian dapat dikatakan sebagai *trafficking*, kejadian tersebut harus memenuhi paling tidak satu unsur dari ketiga kriteria yang terdiri dari proses, jalan/cara dan tujuan. Jika satu unsur dari masing-masing ketiga kategori di atas muncul, maka hasilnya adalah trafiking. Pertama setiap orang yang melakukan

²⁰ Pasal 3, Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, *terhadap Perempuan dan Anak* sebagai Tambahan terhadap Konvensi PBB menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, (2000).

perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang. Kedua dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang. Ketiga untuk tujuan mengeksploitasi, atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perdagangan orang dapat dilihat dari beberapa unsur pokoknya yaitu melalui : Proses, Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, dan modus yang di gunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan cara, ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan (*a buse of power*), penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
2. Selanjutnya tujuan dan akibat eksploitasi seksual, perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa, praktek serupa perbudakan, perhambaan, peralihan organ (*removal organ*) atau tanpa sersetujuan orang.
3. Dalam hal ini tidak hanya manusia yang bisa menjadi korban perdagangan orang, akan tetapi juga organ tubuh dari manusia itu sendiri, selanjutnya yang dapat menjadi korban, disamping anak-anak dan perempuan juga bisa seorang laki-laki dewasa.

4. Pelaku tindak pidana perdagangan orang bisa secara sendiri atau perseorangan, juga bisa suatu badan hukum dan dilakukan antar lintas kota suatu negara, juga antar lintas negara.

5. Selanjutnya upaya hukum yang digunakan untuk mencegah, menghukum, pelaku maupun memberantas perdagangan orang yaitu dengan telah di sah kan dan di undangkannya Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diharapkan pada para Penegak hukum khususnya Hakim dapat menerapkan hukuman yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, melindungi dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada korban.


6. Di samping Undang-undang nomor 21 tahun 2007, juga undang-undang terkait, yaitu undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak hasasi manusia, Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dengan telah berlakunya sistem otonomi daerah, maka diharapkan daerah merespon Undang-undang tersebut diatas dengan membuat Perda-perda tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.

B. Saran

1. Penghapusan perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak tidaklah mudah, karena jumlah masalah yang dihadapi sangat kompleks dan multi dimensional.

2. Pemangku kepentingan/pejabat yang berwenang harus membangun kerja sama dan komitmen yang berat, lugas dan tegas guna melindungi warganya dari bahaya perdagangan orang, peraturan perundangan yang memadai dan para penegak hukum yang tegas dan copable dalam menjalankan penegakan hukum, hal itu merupakan modal pokok yang harus di ciptakan untuk melawan para pelaku tindak pidana perdagangan orang.

3. Disamping dengan adanya Otonomi daerah, maka pemerintah daerah di harapkan merespon secara positif setiap gerakan untuk memberantas perdagangan orang, agar gerak para pelaku tindak pidana perdagangan orang semakin sempit dan meminimalisir korban.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmasasmita, Romli. 2000. *Problem Kenakalan Anak-Anak dan Remaja*. Bandung: Bandung Armico.

Bariah, Chairul. 2003. *Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga di Kota Medan*. (Tesis). Medan.

Christopher H. Smith (2002). *Modern Slavery. The WashingtonTimes, 18 Juni 2002; Global Survivor Network (1997). Crime and Servitude: AN Expose in the Traffic in Women for Prostitution from the Newly Independent States, Washington: GSN*

Coomaraswary, Radhika. 2001. *Laporan Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Perdagangan Perempuan, Migrasi Perempuan dan Kekerasan Terhadap: Penyebab dan Akibatnya*, Alih Bahasa: LBH APIK dan KOMNAS HAM Perempuan. Jakarta. [Terjemahan].

Deputi Bandung Koordinator Pemberdayaan Perempuan Kementerian Koordinator Bandung Kesejahteraan Indonesia. 2002. *Kebijakan Penghapusan Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak*. Jakarta.

Dewi, Sri Ningsih. 2004. *Perdagangan Anak Child Trafficking Menurut Hukum Internasional Serta Upaya Pencegahan dan Penganggulangnya di Indonesia*. (Skripsi). Universitas Sumatera Utara, Medan.

Dudy, Philiang. 1999. Yayasan Anak Indonesia. Jakarta: YKAI.

Ediwarman, Lely Asni. 1988. *Kriminologi*. FH-UISU. Medan

Gosita, Arif, dkk. 2001. *Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan*. Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia.

Halim, Barli, Nasution. 2005. *Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Manusia di Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional*. (Skripsi). Universitas Sumatera Utara, Medan.

Irwanto, 2001, "Perdagangan Anak di Indonesia", dalam Progressia Vol. V Juni 2001, Malang

Irwanto, Fentiny Nugroho, Johanes Debora Imelda, 2001, "*Perdagangan Anak Di Indonesia*" Kantor Perburuhan International dan Jurusan Kesejahteraan Sosial FISIP-UI, Jakkarta

International Organiation For Migration (IOM), "*Manual Pemulangan, Pemulihan dan Reintegrasi Korban Trafficking*", Jakarta, 2004

Jurnal Perempuan, edisi ke-29, Tahun 2003 : hal.4

Kementrian Koordinator Bidang Kesra (2003), '*Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Person) di Indonesia*, Jakarta.

Nugroho, Susanti Adi, *Gambaran Umum Tentang Perdagangan Manusia*

(*Trafficking In Person*), Ceramah di Hotel Quality Makassar, Tanggal 2 Juli 2007

Rosdiana, Yuli, Sitorus.. 2003. *Perlindungan Hak Asasi Pekerja Anak dari Tindakan Trafficking Ditinjau dari Konvensi ILO dan Implementasi di Indonesia*. (Skripsi). Medan.

Rahardjo Sadjipto, 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa;Bandung

Shurthes, Rebecca dan Wijaya Martha. 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: ICMI-ACILS.

Syamsuddin, Mohd. Syaufi. 2000. *Pelaksanaan Delapan Konvensi Dasar Organisasi Ketenagakerjaan Internasional di Indonesia*. Jakarta

UN Conference Center. 1998. *Proceeding Regional Conference on Trafficking in Women*. Bangkok: Asian Woman's Fund.

Usman, Datu. 1997. *Hukum Adat II*, Diktat Fakultas Hukum USU. Medan. [Tidak diterbitkan].

B. Undang-undang

Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

C. Website dan Surat Kabar

<http://www.artikata.com/arti-367062-kajian.html>
<http://www.artikata.com/arti-359805-pemberantasan.html>
<http://www.artikata.com/arti-330210-hukum.html>
<http://www.fajaronline.com>
<http://www.google.com>

Surat Kabar, Serambi Indonesia, Senin 23 Januari 2012

